



PUTUSAN

Nomor : 84/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GREGORY JOHN HARLAND WHITE Als GREG
Bin IAN HARLAND WHITE;**

Tempat lahir : Takapuna;

Umur/Tgl lahir : 53 tahun/29 Mei 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : New Zealand / Selandia Baru;

Tempat tinggal : Jl.Mulawarman Rt.02 No.227 Kel. Sepinggian
Kec. Balikpapan Selatan / Jl.Daksa (perumahan
Palm Hills City Kawasan Topaz) Blok TB 1
No.01 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT. Prima Cat Abadi;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :

- WAMAMU,SH;
- YOHANIS MAROKKO,SH;

Pengacara – Penasihat hukum yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari RT.013 Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Januari 2017 di bawah Register No.03/IIKA.PID/2017 PN Bpp.;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 April 2017 Nomor : 799/Pid.Sus/2016/PN.Bpp., dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan No. Reg.Perk : PDM-03/BALIK/12/2016 tertanggal 20 Desember 2016, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU

Bahwa terdakwa **GREGORY JOHN HARLAND WHITE** Ais **GREG BIAN HARLAND WHITE** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2016 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jl. Daksa (Perumahan Palm Hills City Kawasan Topaz) Blok TB 1 No. 01 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi AHMAD ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Mulawarman Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di depan ATM Bank Mandiri Komplek Perum Palm Hills oleh saksi DJUMADIL dan saksi M.GHAZALI (keduanya anggota Kepolisian Polres Balikpapan) dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket shabu dalam kemasan plastik bening yang diakui dibeli dari terdakwa GREGORY dan selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa GREGORY untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berada di dalam flip case handphone yang ditemukan di meja kompor rumah,
- 2 (dua) buah timbangan digital (1 (satu) buah timbangan merk MWH warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan merk Krischef warna silver);
- 20 (dua puluh) lembar plastik warna bening serta;
- 1 (satu) set peralatan hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet kaca;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pada saat akan pulang ke rumahnya sekaligus dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa namun saksi ALFAN dan saksi DJUMADIL tidak menemukan barang bukti berupa sabu hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Ace warna Hitam beserta warna hitam beserta simcard Telkomsel No. 08134781984 setelah itu saksi ALFAN dan Sdr. DJUMADIL SYABAN beserta Team membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lalu kepada terdakwa diperlihatkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berada didalam Flip Case Handphone yang ditemukan dimeja kompor rumah, 2 (dua) buah timbangan digital dan 20 (dua puluh) lembar plastik bening serta 1 (satu) set peralatan hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca beserta pipet kaca dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya saksi ALFAN dan Sdr. DJUMADIL SYABAN beserta Team, terdakwa, saksi AHMAD HR Alias JONI Bin HASAN BASRI (Alm) dan saksi LINDA menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Daksa Perumahan Palm Hills City Kawasan Topaz Rt.- No.- Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol CDR Redoxon yang berisikan sabu yang disimpan disalah satu pohon yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada saksi ALFAN dan Sdr. DJUMADIL SYABAN yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar yang dilapisi dengan lakban warna hitam yang diakui diperoleh dari seseorang di Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa disita juga dari terdakwa barang berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto 29,70 (dua sembilan koma tujuh nol);
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol CDR warna orange;
- 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF beserta kunci
- Bahwa diakui terdakwa 2 (dua) Paket sabu salam kemasan plastik bening yang saksi DJUMADIL dan rekan temukan di tanah di depan ATM Bank Mandiri di jalan Mulawarman perumahan Palm Hills tersebut adalah milik saksi AHMAD yang dibuang pada saat saksi DJUMADIL dan rekan tangkap dan diperoleh dari terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 8/10959.BAP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF, SE sebagai penaksir dari Kantor Pegadaian cabang Damai yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu + pembungkus dengan berat kotor 29,6 gram., berat pembungkus 6,6 gram. dan berat netto 23,1 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10386/NNF/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 73050625, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si Pangkat Komisaris Polisi Nrp 74090815 , jabatan Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan LULUK MULJANI, Pangkat Penata Muda Tk.I Nip. 19620801 1983022001, jabatan Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti yang terima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 13530/2016/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,39 gram milik terdakwa **GREGORY JOHN HARLAND WHITE** Als **GREG Bin IAN HARLAND WHITE** adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **GREGORY JOHN HARLAND WHITE** Als **GREG Bin IAN HARLAND WHITE** pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2016 sekira

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR



jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jl. Daksa (Perumahan Palm Hills City Kawasan Topaz) Blok TB 1 No. 01 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi AHMAD ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Mulawarman Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di depan ATM Bank Mandiri kompleks perum Palm Hills oleh saksi DJUMADIL dan Sdr. M. GHAZALI (keduanya anggota Kepolisian Polres Balikpapan) dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket shabu dalam kemasan plastik bening;
 - 1 (satu) Unit handphone merk brand code warna putih beserta simcard Telkomsel dengan nomer 085349595058;
 - 1 (satu) Unit handphone Xiaomi redmi3 warna gold simcar Indosat dengan nomer 081528820410
- Bahwa diakui saksi AHMAD, 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang saksi DJUMADIL dan rekan temukan di tanah di depan ATM, Bank Mandiri di jalan Mulawarman perumahan Palm Hills tersebut adalah milik saksi AHMAD yang dibuang pada saat saksi DJUMADIL dan rekan tangkap dan dibeli dari terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE Als GREG Bin IAN HARLAND WHITE dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita saksi AHMAD menghubungi terdakwa GREGORY JOHN GARLAND WHITE dan mengatakan akan ingin membeli sabu dengan harga Rp. 400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar satu jam tepatnya sekitar jam 23.00 wita saksi AHMAD kemudian kembali menghubungi terdakwa GREGORY JOHN GARLAND WHITE dengan sms dan mengatakan bagaimana dan kemudian setelah beberapa menit saksi AHMAD ditelepon oleh saksi YULINDA dan mengatakan "kamu disuruh ke rumah pak GREGORY JOHN GARLAND WHITE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD menuju rumah terdakwa GREGORY JOHN GARLAND WHITE di Palm Hills yang saat itu juga ada saksi YULINDA dan kemudian saksi AHMAD langsung memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa GREGORY JOHN GARLAND WHITE memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastik bening kepada saksi AHMAD dan kemudian saksi AHMAD mengambil 1 (satu) buah plastik bening kosong yang memang sudah ada di atas meja ruang tamu rumah terdakwa GREGORY JOHN GARLAND WHITE dan kemudian saksi AHMAD langsung membagikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa atas keterangan saksi AHMAD selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa GREGORY JOHN GARLAND WHITE yang mengakui telah menjual/ memberikan sabu kepada saksi AHMAD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 7/10959.BAP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF, SE sebagai penaksir dari Kantor Pegadaian cabang Damai yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu + plastik dengan berat kotor 0,6 gram., berat plastik 0,4 gram., dan berat netto 0,2 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10475/NNF/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 73050625, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si Pangkat Komisaris Polisi Nrp 74090815 , jabatan Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan LULUK MULJANI, Pangkat Penata Muda Tk.I Nip. 19620801 1983022001, jabatan Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti yang terima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 13435/2016/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram milik **AHMAD.HR Alias JONI Bin HASAN BASRI (Alm)** adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tertanggal 15 Maret 2017 No.Reg.Perk : PDM-03/BALIK/12/2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GREGORY JOHN HARLAND WHITE alias GREG BIN IAN HARLAND WHITE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD HR als JONI HASAN ASRI (Alm) berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto 29,70 (dua sembilan koma tujuh nol);
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 20 (dua puluh) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan merk MWH warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Krischef warna silver;
 - 1 (satu) set peralatan hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol CDR warna orange;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam beserta simcard telkomsel No. 08134781984 dengan IMEI 357926/07/299/5;
 - 1 (satu) buah flip case handphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF beserta kunci;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE alias GREG BIN IAN HARLAND WHITE;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaanya yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukuman, karena Jaksa Penuntut Umum pada tuntutan tanggal 15 Maret 2017 pada halaman 25 atau 2 halaman dari belakang “ tidak ada menjatuhkan Pidana terhadap / kepada terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE alias GREG BIN IAN HARLAND WHITE melainkan kepada Terdakwa AHMAD HR als JONI HASAN ASRI (Alm) “;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 April 2017 Nomor : 799/Pid.Sus/2016/PN.Bpp, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GREGORY JOHN HARLAND WHITE Als GREG Bin IAN HARLAND WHITE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto 29,70 (dua sembilan koma tujuh nol);
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 20 (dua puluh) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan merk MWH warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Krischef warna silver;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set peralatan hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol CDR warna orange;
- 1 (satu) buah flip case handphone;

untuk dimusnahkan ;

- Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF beserta kunci;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam beserta simcard telkomsel No. 08134781984 dengan IMEI 357926/07/299/5;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding tanggal 18 April 2017, yang kemudian atas hal ini telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding tanggal 18 April 2017, yang kemudian atas hal ini telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 02 Mei 2017, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 2 Juni 2017, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 26 April 2017, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 18 Mei 2017, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 15 Juni 2017, yang telah diterima oleh

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam penerapan hukum;
- Bahwa dalam amar putusan tentang status barang bukti Majelis Hakim PN.Balikpapan memutuskan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam beserta simcard telkomsel No. 08134781984 dengan IMEI 357926/07/299/5;
 - 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF beserta kunci;Dirampas untuk Negara.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J1 Ace tersebut adalah beralasan untuk dirampas untuk Negara karena digunakan untuk transaksi pembelian Narkotika, sedangkan terhadap 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF beserta kunci dimana dalam Tuntutan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE Als GREG Bin IAN HARLAND WHITE;
- Sedangkan terhadap putusan pidana yang dijatuhkan agar sesuai dengan tuntutan pidana yaitu agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

- Terhadap hukuman Badan/ pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan bagi Terdakwa yang sangat luar biasa beratnya belum ditambah pula dengan perampasan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR



1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF beserta kunci dimana barang bukti tersebut adalah milik orang lain;

- Bahwa terhadap Terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE Als GREG Bin IAN HARLAND WHITE, Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan oleh karena itu maka patutlah jika Terdakwa dibebaskan dari hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan oleh Dr. Geoffrey Smythe FRANZCo Psychiatry Hons Fellow Royal Australian New Zealand College of Pshychiatry (terlampir) yang menyatakan bahwa beliau pernah merawat Terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE Als GREG Bin IAN HARLAND WHITE akibat dari Penyiksaan yang dialaminya dan mengalami trauma atas perlakuan kekejaman fisik, seksual dan Psikologis dimasa kanak-kanak sampai remaja di negaranya New Zealand dan saya melanjutkan penanganannya dari Dr. Gerry Thompson;
- Bahwa oleh Dr. Gerry Thompson telah diberikan obat-obatan keras shingga mengakibatkan ketergantungan obat seperti : Amphetamin, Rctalin = Methyperidant dan Dexamphetamine sehingga Terdakwa sangat membutuhkan Rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih tetap membutuhkan obat-obatan tersebut sesuai dengan Hasil pemeriksaan tersebut, oleh karena Terdakwa sangat membutuhkan Rehabilitasi (Pengobatan secara rutin);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

- Agar Majelis Hakim banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 799/Pid.Sus/2016/PN.Bpp tanggal 12 April 2017, dengan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE Als GREG Bin IAN HARLAND WHITE dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan denda sebagaimana dalam tuntutan
- Agar barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF beserta kunci dimana dalam Tuntutan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE Als GREG Bin IAN HARLAND WHITE;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 April 2017 Nomor :

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799/Pid.Sus/2016/PN.Bpp, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa serta terhadap barang bukti perlu diubah seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan yang serius. Pemerintah dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat Indonesia telah menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika karena dampak dari penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan Narkotika juga dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional. Oleh karena itu perlubagi pelanggar diberikan sanksi yang cukup bagi pelaku sehingga menjadi jera dan dipihak lain berdampak pencegahan adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pemidanaan terhadap terdakwa tidak selalu harus lama disebabkan oleh keadaan terdakwa yang pada masa remaja mengalami tekanan fisik maupun psikis dan akan semakin menderita apabila terdakwa di dalam penjara terlalu lama;

Menimbang, bahwa di samping itu kondisi lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dalam keadaan over kapasitas, maka pemidanaan dalam jangka waktu lama perlu juga diperhitungkan dengan kemampuan Negara untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga setelah menjalani pidana terdakwa dapat kembali menjadi manusia yang berguna dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika pada hakikatnya merupakan bagian dari penanggulangan penyalahgunaan secara luas, oleh karena itu ke depan diharapkan pengurangan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba dilakukan secara komprehensif sehingga ke depan bangsa Indonesia tidak mengalami penurunan kualitas Sumber Daya Manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tidak ada hubungan yang langsung antara penggunaan 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF dengan tindak pidana narkoba sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu barang bukti satu unit mobil tersebut dipertimbangkan dengan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF berserta kunci ternyata juga bukan milik terdakwa maka harus dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE als GREG bin IAN HARLAND WHITE;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dibayar maka kepada pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 April 2017 Nomor : 799/Pid.Sus/2016/PN.Bpp, haruslah di ubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penetapan terhadap barang bukti yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 (1), b Pasal 193 (2) b , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa membahayakan generasi muda;
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih diharapkan menjadi orang baik;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 tentang KUHP,
Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-
ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 799/Pid.Sus/2016/PN.Bpp tanggal : 12 April 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penetapan terhadap barang bukti sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE als GREG bin IAN HARLAND WHITE sebagaimana identitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana memiliki, menyimpan, narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tanahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic warna bening dengan berat bruto 29,70 (dua sembilan koma tujuh nol);
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 20 (dua puluh) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan merek MWH warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan merek Krischef warna silver; kaca;
 - 1 (satu) buah CDR warna orange;
 - 1 (satu) buah flip case hanphone;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam beserta simcard Telkomsel No. 08134781984 dengan IMEI 357926/07/299/5;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No. Pol. KT 8112 KF beserta kunci **dikembalikan** kepada yang berhak melalui terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE als. GREG Bin IAN HARLAND WHITE;
- 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, oleh kami **S.J. MARAMIS, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. SULTHONI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 84/PID/2017/PT.SMR, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **6 Juli 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

S.J. MARAMIS, S.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.84/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)